

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.2/10/SETDA.HUK/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama dalam penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan layanan kebutuhan masayarakat terhadap informasi hukum;

b. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa Penetapan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026, ditetapkan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

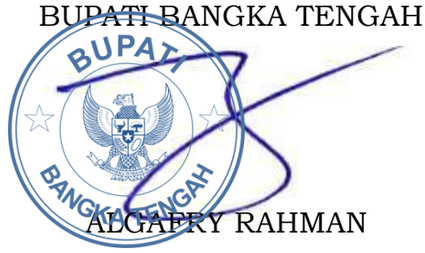
a. melakukan monitoring terhadap pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah;
b. melakukan pembaharuan informasi hukum pada *website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah;
c. melakukan penginputan dokumen salinan produk hukum daerah pada *website* Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah;
d. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah terkait pemeliharaan dan pembaharuan sistem;
e. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait hubungan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional; dan
f. melaporkan hasil pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Lampiran I Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 100.3.3.2/10/SETDA.HUK/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026

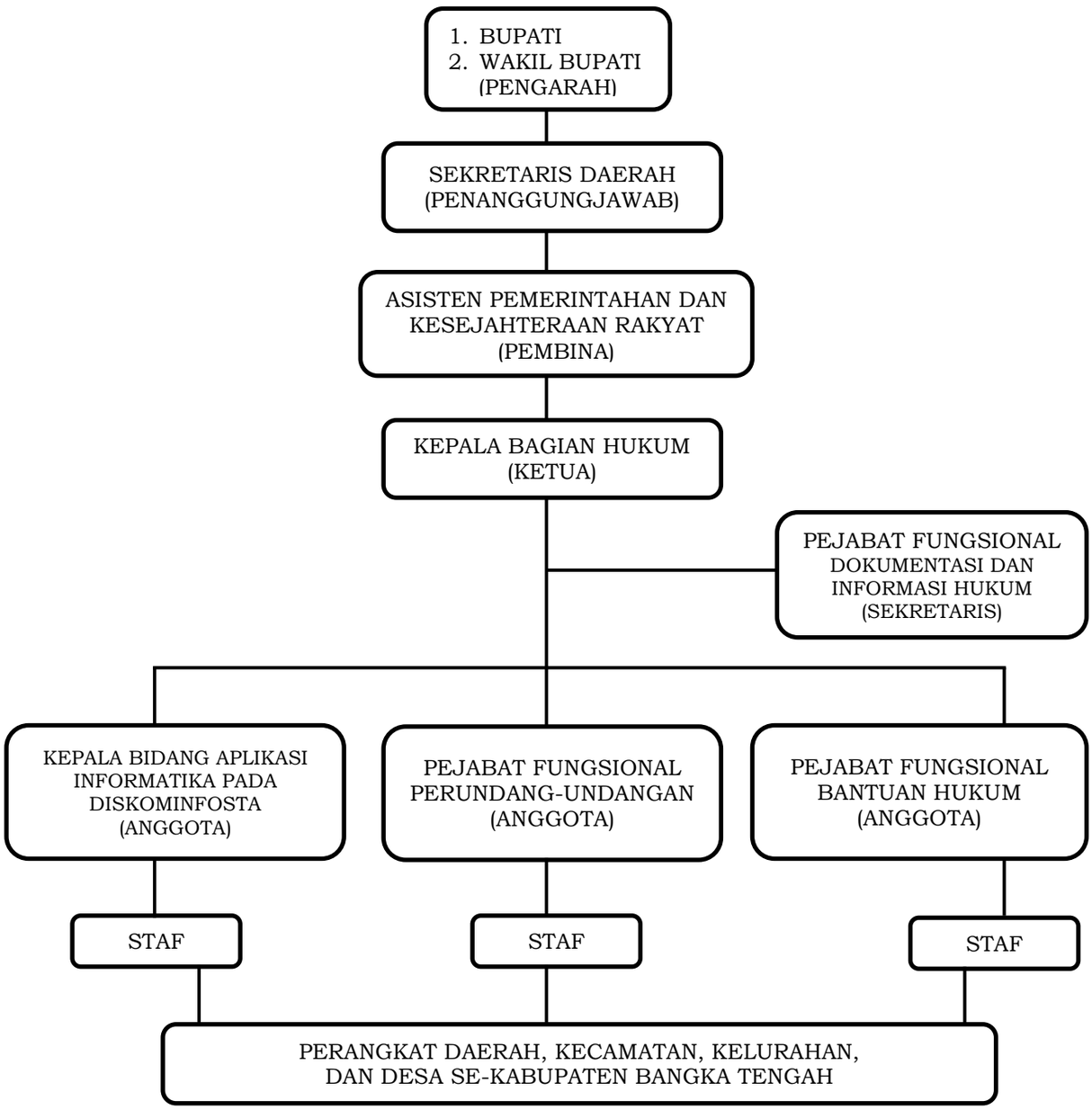
I.	Pengarah	:	1. Bupati Bangka Tengah 2. Wakil Bupati Bangka Tengah
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
III.	Pembina	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
IV.	Ketua	:	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
V.	Sekretaris	:	Pejabat Fungsional Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
VI.	Anggota	:	1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah; 2. Pejabat Fungsional Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; 3. Pejabat Fungsional Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangka Tengah; 4. Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah; dan 5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN

Lampiran II Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 100.3.3.2/10/SETDA.HUK/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2026



BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN